



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Kabupaten Kolaka.
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Kolaka.
- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor, 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 5063);
- 4 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
- 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
 - 13 Peraturan Bupati Kolaka Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka;
 - 14 Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 15 Peraturan Bupati Kolaka Nomor 28 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINANDI KABUPATEN KOLAKA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan dalam pasal 2 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud petunjuk pelaksanaan dan penggunaan dana Jampersal adalah:
 - a. Memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelenggaraan di Puskesmas dan Rumah Sakit, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021;
 - b. Mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan ; dan

- c. Mendukung terselenggaranya pembinaan program Jampersal di setiap jenjang administrasi.
- (2) Tujuan petunjuk pelaksanaan dan penggunaan dana Jampersal adalah:
- a. Menetapkan sasaran program Jampersal;
 - b. Menetapkan kebijakan operasional
 - c. Menetapkan tempat pelayanan;
 - d. Mengatur pemanfaatan program; dan
 - e. mengatur dan menetapkan biaya pelayanan program

B. Ketentuan dalam Pasal 4 BAB IV SASARAN PROGRAM JAMPERSAL diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

BAB IV SASARAN PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 4

Sasaran yang dijamin pembiayaan kesehatan melalui program Jampersal meliputi seluruh ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan pembiayaan kesehatan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

C. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

ESTIMASI SASARAN JAMPERSAL MENURUT PUSKESMAS TAHUN 2021

No	Puskesmas	Bumil	Sasaran Bumil Resti	20% Estimasi Bumil Resti Peserta JKN	Target (Estimasi) Peserta Jampersal	Neonatal Resti		RTK
						Estimasi	20%	
1	Kolaka	828	166	33	133	134	27	
2	Kolakaasi	432	86	17	69	70	14	
3	Latambaga	216	44	9	35	35	7	1
4	Wundulako	451	91	18	73	73	15	
5	Baula	250	50	10	40	41	8	
6	Pomalaa	651	132	26	106	105	21	
7	Tanggetada	322	66	13	53	52	10	1
8	Polinggona	122	25	5	20	20	4	
9	Watubangga	207	41	8	33	33	7	
10	Kukutio	118	23	5	18	19	4	1
11	Toari	199	39	8	31	32	6	1
12	Tosiba	512	102	20	82	83	17	1
13	Wolo	423	82	17	65	68	14	2
14	Iwoimendaa	162	32	6	26	26	5	
	Kabupaten							1
Jumlah		4893	979	195	784	791	159	8

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 27 JULI 2021
BUPATI KOLAKA


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 27 JULI 2021

SEKRETARIS DAERAH



POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 50